

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum Organisasi.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat, Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam tahun anggaran 2019 didukung dengan Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	JFT	Total
1	2	3	4		5	6
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irbab Wilayah I	-	1	-	1	6	7
Irbab Wilayah II	-	1	-	1	6	7
Irbab Wilayah III	-	-	-	-	5	5
Irbab Wilayah IV	-	1	-	-	5	6
Bagian Umum dan Administrasi	-	-	1	10	3	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	-	1	4	1	6
Bagian Perencanaan	-	-	1	1	3	5
Total						55

- 2) Menurut Golongan :

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Total
1	2	3	4	6
Inspektur	1	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	1
Irbab Wilayah I	4	3	-	7
Irbab Wilayah II	4	3	-	7
Irbab Wilayah III	2	3	-	5
Irbab Wilayah IV	3	3	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	1	8	5	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	-	4	2	6
Bagian Perencanaan	1	4	-	5
Total				53

- 3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana-D4	Sarjana Muda	SMA/SMK/STM	SMP/ST	Total
1	2	3	4	5		6
Inspektur	1	-	-	-	-	1
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Irbab Wilayah I	3	4	-	-	-	7

1	2	3	4	5	6	7
Irbn Wilayah II	4	3	-	-	-	7
Irbn Wilayah III	1	4	-	-	-	5
Irbn Wilayah IV	3	3	-	-	-	6
Bagian Umum dan Administrasi	4	4	1	4	1	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	2	4	1	-	-	6
Bagian Perencanaan	2	2	1	1	-	5
Total						53

4) Menurut jenis kelamin :

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	5	6
Inspektur	1	-	1
Sekretaris	-	1	1
Irbn Wilayah I	4	3	7
Irbn Wilayah II	4	3	7
Irbn Wilayah III	2	3	5
Irbn Wilayah IV	4	2	6
Bagian Umum dan Administrasi	7	7	14
Bagian Evaluasi dan Pelaporan	6	-	6
Bagian Perencanaan	3	2	5
Total			52

Untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

No Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Kendaraan roda 4	-	4 Unit	Baik
2	Kendaraan roda 2	-	2 Unit	Baik
4	Alat ukur	-	8 unit	Baik
5	Komputer	-	21 Unit	Baik
6	Laptop	-	18 Unit	Baik
7	LCD/in focus	-	3 Unit	Baik
8	Printer	-	22 Unit	Baik
9	Mesin Ketik Manual	-	2 Unit	Baik
10	Telpon/Facsimile	-	2 unit	Baik

## B. Fungsi Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar yaitu membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Kabupaten Karanganyar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Secara singkat Inspektorat Kabupaten Karanganyar memiliki Tugas sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut, yaitu:

1. Merumuskan program kegiatan Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
5. Merumuskan kebijakan Bupati di bidang pengawasan berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional.
6. Mengkoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan.
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja.
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Permasalahan Utama yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Karanganyar**

Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum berjalan secara maksimal;
2. Regulasi Pedoman Ketatalaksanaan dari pemerintah pusat penerbitannya parsial, sehingga implementasi di daerah menimbulkan multitafsir.
3. Kualitas dan kuantitas SDM APIP belum sepenuhnya sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis.**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2019 – 2024, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2019 – 2024.

Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan serta *quality assurance* yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Karanganyar menjadi bagian dalam kesatuan Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2024.

#### **1. Visi.**

Visi adalah merupakan harapan atau keinginan yang akan dicapai oleh OPD Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun, yaitu :

**“Menjadi Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional Menuju Karanganyar yang Sejahtera”.**

Pernyataan Visi tersebut di atas mengandung makna sebagai berikut :

- a. Menjadi Institusi terdepan, dapat dipahami sebagai sebuah tekad untuk menjadi acuan dan teladan/panutan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- b. Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*cleangovernment*).
- c. Menuju Kabupaten Karanganyar yang sejahtera.

## **2. Misi.**

Misi merupakan tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya visi. Misi mencerminkan keberadaan dan tugas pokok, fungsi dari suatu organisasi. Adapun misi yang dicanangkan untuk mewujudkan visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pengawasan internal;
- b. Menyelenggarakan pengawasan internal yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan bersih dari praktek KKN.

## **3. Tujuan.**

Tujuan pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karanganyar. Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- 2. Mewujudkan akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kabupaten Karanganyar;
- 3. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan

#### **4. Sasaran.**

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu :

- a. Menurunnya jumlah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jajaran OPD.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Karanganyar.
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Karanganyar.
- d. Meningkatnya tindak lanjut terhadap aduan masyarakat.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Karanganyar dalam tabel sebagai berikut :



**Tabel. 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KERJA 2019-2024**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR**

Tujuan	Indicator Tujuan	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Program dan Kegiatan					Kondisi Akhir
				TA-1	TA-2	TA-3	TA-4	TA-5	
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai Maturitas SPIP		Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)	Level 3 (3,04)	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,06)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,07)
		<b>Meningkatnya Kapabilitas APIP</b>							
		- Turunnya Jumlah Temuan	438	385	355	326	298	270	270
		- Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat</b>							
- OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	24%	48 %	60%	71%	83%	100%	100%		

## **B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2020. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Adapun Rencana Kinerja Inspektorat pada Tahun 2020 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,
5. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH,
6. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan,
7. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dan

Kemudian dijabarkan ke dalam 47 (empat puluh tujuh) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 4.949.800.000,00 (empat milyar Sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 3.393.847.000,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp. 1.555.953.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati Inspektorat Kabupaten Karanganyar dengan Bupati, secara lengkap tercantum pada Tabel 2.1.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019**

**A. Capaian Kinerja Organisasi.**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala **pengukuran ordinal**, yaitu dengan menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2019, yaitu :

<b>Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapabilitas APIP</b>
--

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 1, terdiri dari 2 (dua) indikator yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Turunnya Jumlah Temuan dan
- b. Level Kapabilitas APIP

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Kapabilitas APIP

No.	Indikator Kinerja	Real. 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (2023)	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Turunnya Jumlah Temuan	438	385	395	97,4%	270	53,7%
2.	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 1					98,7%		76,8%

**Capaian kinerja pada sasaran pada :**

- Indikator sasaran 1.1 yaitu turunnya jumlah temuan atas hasil pemeriksaan. Penurunan jumlah temuan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan OPD dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada indikator ini semakin rendah prosentase realisasi semakin baik kinerja dari instansi.

Target sebesar 385 temuan tercapai realisasi 395 temuan, sehingga masih ada kekurangan target sebesar 10 atau 3% dari target yang ditetapkan. Pada indikator 1.1 bersifat indikator negatif dimana semakin kecil jumlah yang dicapai, penilaian indikatornya semakin baik. Perbandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara selisih target dengan selisih realisasi dengan target dengan target. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$[\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target}) / \text{target}] \times 100\% = \text{Capaian}$$

$$[385 - (395 - 385) / 385] \times 100\% = \mathbf{97,4\%}$$

Jika dibandingkan dengan target pada akhir renstra maka telah mencapai 53,7% dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 109,8%.

2. Indikator sasaran 1.2 yaitu Level Kapabilitas APIP 3 (integrated) dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional. Inspektorat Kabupaten Karanganyar mencapai target **level 3** pada IACM yang mempunyai karakteristik seperti kebijakan, proses dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan infrastruktur organisasi. Prosentase pencapaian pada indikator tersebut adalah **100% (level 3)** dari target sebesar 100% (level 3), sehingga target telah tercapai maksimal. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu Level 3 maka target di tahun anggaran 2019 telah tercapai capaian 100%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang telah mencapai level 3 maka pencapaian tahun anggaran 2019 tidak mengalami peningkatan.

Sehingga rata-rata capaian dari **2 (empat) indikator** tersebut sebesar **98,7%** atau dalam kategori **Baik**. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2019 mengalami peningkatan pada indikator Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan sebesar 109,8%.

**Capaian kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Strategis 1 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** pada indikator jumlah temuan hasil pemeriksaan maka telah tercapai 53,7% Hal ini berarti masih ada kekurangan target sebesar 125 temuan atau 46,3%% dari target akhir renstra sebesar 270 temuan. Sedangkan pada Indikator 1.2 Level Kapabilitas APIP telah

tercapai 100% atau Level 3. Hal ini berarti target pada akhir restra yaitu level 3 telah tercapai 100%.

**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1** adalah :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
4. Inventarisasi temuan pengawasan
5. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
6. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
7. Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus
8. Pelaksanaan LARWASDA
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
11. Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi
12. Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi
13. Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar
14. Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara
15. Fasilitasi Korsupgah
16. Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas
17. Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan

**Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 1** adalah sebesar Rp. 1.452.074.400,00 atau 53,13% dari pagu anggaran belanja langsung Inspektorat sebesar



Rp. 2.732.974.000,00. Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 1.114.030.399,00. **Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 338.044.001,00** atau 23,3 % dari pagu yang ditentukan.

**Hambatan dan kendala** dalam pencapaian Sasaran Strategis masih kurangnya pemahaman aparat pemerintah khususnya di pemerintahan desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

**Alternatif Solusi** untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat**

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat

No.	Indikator Kinerja	Real. 2018	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2018)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
			Target	Real.	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	24%	48%	48%	100%	100%	48%
<i>Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2</i>					100%		48%

Secara umum capaian kinerja sebagian besar indikator pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten Karanganyar tercapai sebesar 100 % atau kategori **Baik**. **Capaian kinerja pada sasaran pada** Indikator sasaran 2 yaitu OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B. Capaian kinerja untuk indikator tersebut adalah 48% dari OPD di Kabupaten Karanganyar memperoleh nilai evaluasi Sakip B, sehingga target tercapai **100%** atau dalam katagori **Baik**. Jika dibanding dengan pencapaian kinerja tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 100% yaitu dari 24% menjadi 48%.

**Capaian kinerja Tahun 2019 pada Sasaran Strategis 2 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra** yang telah ditetapkan dalam hasil Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B telah tercapai 48%.

**Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2** adalah :

- A.** Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan sebagai berikut :
  - 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
  - 2. Pelaksanaan PKS/Ekspose.
- B.** Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
  - Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)
- C.** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
  - 2. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

3. Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional
4. Penyusunan Renstra OPD

Dana yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar Rp. 262.159.578,00 atau 96,8% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 270.829.600,00 Ini berarti terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.670.022,00 atau 3,2 % dari pagu yang ditentukan.

## **B. Realisasi Anggaran.**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2019, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 10.635.168.000,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Kabupaten Karanganyar dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	Rp. 7.909.695.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.725.473.000,00
3. Belanja Modal sebesar	Rp. 7.500.000,00

**TABEL 4.0 Capaian serapan anggaran Inspektorat  
Tahun Anggaran 2018 dan 2019**

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018			TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>826.535.000,00</b>	<b>727.428.247,00</b>	<b>88,01</b>	<b>719.417.000,00</b>	<b>654.117.408,00</b>	<b>90,92</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	19.092.000,00	17.941.964,00	93,98	20.884.800,00	15.893.511,00	76,10
4.02 . 4.02.01.01 . 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.800.000,00	124.404.700,00	92,98	130.800.000,00	123.722.168,00	94,59
4.02 . 4.02.01.01 . 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	172.427.500,00	151.258.909,00	87,72	158.666.700,00	132.113.262,00	83,26
4.02 . 4.02.01.01 . 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	86.705.000,00	85.815.000,00	98,97	84.958.000,00	83.058.000,00	97,76
4.02 . 4.02.01.01 . 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.002.000,00	57.581.200,00	95,97	53.017.500,00	48.598.200,00	91,66
4.02 . 4.02.01.01 . 01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.888.500,00	15.849.250,00	99,75	18.630.000,00	16.953.500,00	91,00
4.02 . 4.02.01.01 . 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.520.000,00	2.310.000,00	91,67	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00
4.02 . 4.02.01.01 . 01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	23.000.000,00	22.706.000,00	98,72	29.280.000,00	26.409.500,00	90,20
4.02 . 4.02.01.01 . 01.17	Penyediaan makanan dan minuman	79.700.000,00	78.000.000,00	97,87	89.995.000,00	87.560.000,00	97,29
4.02 . 4.02.01.01 . 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	164.000.000,00	107.341.224,00	65,45	120.000.000,00	108.548.867,00	90,46
4.02 . 4.02.01.01 . 01.25	Penataan/penyediaan bahan arsip/dokumen daerah	12.500.000,00	10.820.000,00	86,56	10.965.000,00	9.040.400,00	82,45
4.02 . 4.02.01.01 . 01.30	Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan	56.900.000,00	53.400.000,00	93,85			

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>97.082.000,00</b>	<b>83.440.605,00</b>	<b>85,95</b>	<b>177.242.000,00</b>	<b>156.820.650,00</b>	<b>88,48</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor				37.500.000,00	37.142.500,00	99,05
4.02 . 4.02.01.01 . 02.10	Pengadaan mebeleur				22.950.000,00	19.579.250,00	85,31
4.02 . 4.02.01.01 . 02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	14.700.000,00	12.875.505,00	87,59	22.950.000,00	18.975.000,00	82,68
4.02 . 4.02.01.01 . 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	28.600.000,00	24.385.050,00	85,26	48.640.000,00	41.722.400,00	85,78
4.02 . 4.02.01.01 . 02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.622.000,00	19.665.050,00	83,25	12.622.000,00	12.581.500,00	99,68
4.02 . 4.02.01.01 . 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.160.000,00	26.515.000,00	87,91	32.580.000,00	26.820.000,00	82,32
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>35.797.000,00</b>	<b>32.868.619,00</b>	<b>91,82</b>	<b>160.200.000,00</b>	<b>154.513.000,00</b>	<b>96,45</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 06.11	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	4.890.000,00	4.890.000,00	100,00	16.000.000,00	15.690.000,00	98,06
4.02 . 4.02.01.01 . 06.12	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	10.085.500,00	8.932.750,00	88,57	117.200.000,00	112.400.000,00	95,90
4.02 . 4.02.01.01 . 06.18	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	10.914.000,00	10.888.369,00	99,77	27.000.000,00	26.423.000,00	97,86
4.02 . 4.02.01.01 . 06.24	Penyusunan Renstra OPD	9.907.500,00	8.157.500,00	82,34			
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 17</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>75.652.000,00</b>	<b>55.836.975,00</b>	<b>73,81</b>	<b>154.777.000,00</b>	<b>152.537.000,00</b>	<b>98,55</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 17.68	Review Laporan Keuangan Daerah	10.652.000,00	10.652.000,00	100,00	41.077.000,00	40.637.000,00	98,93
4.02 . 4.02.01.01 . 17.80	Review RKA SKPD	40.000.000,00	30.724.000,00	76,81	88.700.000,00	88.700.000,00	100,00
4.02 . 4.02.01.01 . 17.100	Review pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan dana desa	25.000.000,00	14.460.975,00	57,84	25.000.000,00	23.200.000,00	92,80

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 20</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>1.452.074.400,00</b>	<b>1.114.030.399,00</b>	<b>76,72</b>	<b>2.286.850.000,00</b>	<b>2.026.590.959,00</b>	<b>88,62</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	457.775.000,00	387.175.000,00	84,58	930.421.500,00	821.156.500,00	88,26
4.02 . 4.02.01.01 . 20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	50.330.000,00	19.340.000,00	38,43	65.000.000,00	26.000.000,00	40,00
4.02 . 4.02.01.01 . 20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	25.000.000,00	2.575.000,00	10,30	45.676.000,00	36.856.000,00	80,69
4.02 . 4.02.01.01 . 20.05	Inventarisasi temuan pengawasan	5.883.000,00	5.883.000,00	100,00	15.331.500,00	13.981.500,00	91,19
4.02 . 4.02.01.01 . 20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	105.837.500,00	90.322.423,00	85,34	275.000.000,00	244.374.885,00	88,86
4.02 . 4.02.01.01 . 20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	37.500.000,00	33.297.743,00	88,79	61.900.000,00	61.176.200,00	98,83
4.02 . 4.02.01.01 . 20.09	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	99.824.400,00	68.409.400,00	68,53	455.305.000,00	440.364.000,00	96,72
4.02 . 4.02.01.01 . 20.10	Pelaksanaan LARWASDA	47.257.000,00	19.014.500,00	40,24	60.000.000,00	59.531.000,00	99,22
4.02 . 4.02.01.01 . 20.20	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	40.000.000,00	38.280.000,00	95,70	42.946.000,00	40.186.000,00	93,57
4.02 . 4.02.01.01 . 20.21	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	125.117.500,00	103.274.507,00	82,54	65.275.000,00	60.415.500,00	92,56
4.02 . 4.02.01.01 . 20.23	Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	25.600.000,00	18.860.274,00	73,67	26.861.000,00	11.081.554,00	41,26
4.02 . 4.02.01.01 . 20.25	Fasilitasi dan Pendampingan Audit LKPD Pelaksanaan				1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
4.02 . 4.02.01.01 . 20.29	Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	7.200.000,00	2.169.750,00	30,14	68.766.500,00	64.591.500,00	93,93
4.02 . 4.02.01.01 . 20.30	Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	75.130.000,00	72.253.420,00	96,17	31.255.000,00	28.819.251,00	92,21
4.02 . 4.02.01.01 . 20.31	Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	44.320.000,00	44.031.250,00	99,35	54.412.000,00	47.262.369,00	86,86
4.02 . 4.02.01.01 . 20.32	Fasilitasi Korsupgah	274.850.000,00	204.194.132,00	74,29	41.808.500,00	34.947.700,00	83,59
4.02 . 4.02.01.01 . 20.33	Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	21.950.000,00	3.150.000,00	14,35	35.142.000,00	28.042.000,00	79,80
4.02 . 4.02.01.01 . 20.36	Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	8.500.000,00	1.800.000,00	21,18	10.000.000,00	6.055.000,00	60,55

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 21</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>225.125.100,00</b>	<b>219.963.709,00</b>	<b>97,71</b>	<b>208.650.500,00</b>	<b>27.453.578,00</b>	<b>86,84</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	195.125.100,00	194.013.709,00	99,43	133.650.000,00	131.821.422,00	98,63
4.02 . 4.02.01.01 . 21.03	Pelaksanaan PKS / Ekspose	30.000.000,00	25.950.000,00	86,50	75.000.500,00	49.375.500,00	65,83
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 22</b>	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>9.907.500,00</b>	<b>9.327.250,00</b>	<b>94,14</b>	<b>36.455.500,00</b>	<b>36.433.500,00</b>	<b>99,94</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 22.03	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	9.907.500,00	9.327.250,00	94,14	36.455.500,00	36.433.500,00	99,94
<b>4.02 . 4.02.01.01 . 23</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.636.000,00</b>	<b>98,48</b>	<b>33.920.000,00</b>	<b>32.506.000,00</b>	<b>95,83</b>
4.02 . 4.02.01.01 . 23.02	Pengelolaan/Pemeliharaan Website	10.800.000,00	10.636.000,00	98,48	33.920.000,00	32.506.000,00	95,83
4.03 . 4.02.01.01 . 24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam				50.000.000,00	48.105.000,00	96,21
4.03 . 4.02.01.01 . 24.27	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor				50.000.000,00	48.105.000,00	96,21
	JUMLAH	2.732.973.000,00	2.253.531.804,00	82,46	3.827.512.000,00	3.442.820.439,00	89,95

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018 terjadi efisiensi sebesar Rp. 384.691.561,00 atau 10,5%% sedangkan pada Tahun 2019 terdapat efisiensi sebesar Rp. 479.441.196,00 atau 17,6%, maka realisasi efisiensi anggaran belanja Tahun 2019 dibanding Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 94.749.635,00

Penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.6**  
Capaian Serapan Anggaran Program yang Mendukung Pencapaian Sasaran  
Tahun Anggaran 2019

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi
<b>Meningkatnya Kapabilitas APIP</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	457.775.000,00	387.175.000,00
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	50.330.000,00	19.340.000,00
		Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	25.000.000,00	2.575.000,00
		Inventarisasi temuan pengawasan	5.883.000,00	5.883.000,00
		Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	105.837.500,00	90.322.423,00
		Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	37.500.000,00	33.297.743,00
		Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	99.824.400,00	68.409.400,00
		Pelaksanaan LARWASDA	47.257.000,00	19.014.500,00
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	40.000.000,00	38.280.000,00
		Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	125.117.500,00	103.274.507,00
		Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi	25.600.000,00	18.860.274,00
		Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi	7.200.000,00	2.169.750,00
		Penyusunan LHKPN Pejabat Pemerintah Kabupaten Karanganyar	75.130.000,00	72.253.420,00
		Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil Negara	44.320.000,00	44.031.250,00
		Fasilitasi Korsupgah	274.850.000,00	204.194.132,00
		Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	21.950.000,00	3.150.000,00
		Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	8.500.000,00	1.800.000,00
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	195.125.100,00	194.013.709,00
		Pelaksanaan PKS / Ekspose	30.000.000,00	25.950.000,00
	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	9.907.500,00	9.327.250,00
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Pelaksanaan Evaluasi LAKIP	4.890.000,00
	Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD		10.085.500,00	8.932.750,00
	Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional		10.914.000,00	10.888.369,00
	Penyusunan Renstra OPD	9.907.500,00	8.157.500,00	



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.**

Inspektorat adalah OPD merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan; perumusan kebijakan dan fasilitasi di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan; Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, pendapatan dan pengelolaan aset, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta kesekretariatan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Karanganyar telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, karena dari 4 (empat) indicator sasaran yang telah ditetapkan, **2 (dua) sasaran dan semuanya dicapai dengan kategori Baik.**

Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran rata-rata Pencapaian seluruh Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebesar **99,3% (Baik)**.
2. Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Kapabilitas APIP" sebesar **98,7% (Baik)**.
3. Pencapaian Sasaran Strategis "Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat" sebesar **100% (Baik)**.

## **B. Permasalahan/Kendala.**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 antara lain :

1. Regulasi Pedoman Ketatalaksanaan dari pemerintah pusat penerbitannya parsial, sehingga implementasi di daerah menimbulkan multitafsir.
2. Masih kurangnya pemahaman apartur pemerintahan khususnya di pemerintahan desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

## **C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi, komunikasi baik di internal Inspektorat Kabupaten Karanganyar, maupun pihak eksternal dengan OPD di Kabupaten Karanganyar serta koordinasi dan konsultasi dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Inspektorat Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Karanganyar, Januari 2020

**INSPEKTUR  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP 196105041989031006